



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika dan pendapatan asli daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa dengan telah dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Telekomunikasi ...

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek ruang, keamanan dan kepentingan umum.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat ...

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah:
 - a. menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban; dan
 - b. menara telekomunikasi yang digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan manfaat ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI ...

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi per menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian menggunakan kendaraan roda 2 (dua), ditetapkan sebesar Rp 955.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Dalam hal Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian menggunakan kendaraan roda 4 (empat), ditetapkan sebesar Rp 1.130.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan komponen biaya transportasi, uang harian dan alat tulis kantor (ATK).

BAB VII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan standar biaya masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI ...

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan ...

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh bila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
 - d. pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI...

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dengan menyebutkan paling kurang :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi daerah lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi daerah tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX ...

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; dan/atau
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXII...

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT (8/277/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan daerah tersebut mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam perkembangan terhadap dinamika pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 telah membatalkan penentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi 2 % (dua persen) dari Nilai Obyek Pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bangunan menara telekomunikasi yang diatur dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dihapuskannya tarif 2 % (dua persen) dari Nilai Obyek Pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bangunan menara telekomunikasi, maka untuk penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi berakibat perlu ditinjau Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat materi yang ditinjau bersifat substantif, maka peraturan daerah yang dibentuk adalah peraturan daerah baru yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Atas...

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi:

- a. pemantauan terhadap perizinan;
- b. pengecekan terhadap keadaan fisik menara;
- c. potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi, yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- d. pelayanan administrasi.

Ayat (2)

Tarif Retribusi adalah jumlah komponen biaya transportasi, uang harian dan alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Retribusi per menara ditetapkan berdasarkan perhitungan:

- a. Dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian menggunakan kendaraan roda 2 (dua) :

NO	ASUMSI	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah menara	739	Menara
2	Target kunjungan per menara per tahun	2	Kali
3	Kemampuan kunjungan per hari	4	Menara
4	Jumlah personil per tim	3	Orang
5	Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam setahun	120	Hari (Hari kerja-hari kegiatan kantor, cuti bersama, dll)
6	Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun	739	Menara x 2 Kali = 1,478 KK
7	Hari yang dibutuhkan untuk seluruh kunjungan	1478	KK : 4 Menara = 370 Hari
8	Jumlah tim yang dibutuhkan untuk kunjungan	370	Hari : 120 Hari = 3.1 = 3 Tim

Biaya Transportasi	
BBM	2 Motor x 3 Tim x 120 hk x Rp 100,000 = Rp 73,900,000
Uang Harian	3 Orang x 3 Tim x 120 hk x Rp 540,000 = Rp 598,590,000
Biaya ATK	739 x Rp 45,000 = Rp 33,255,000
PROYEKSI PAD	Rp 705,745,000

Tarif Menara Pertahun	Rp 705,745,000 : 739 Menara = Rp 955,000
Tarif Retribusi per Menara per Tahun : Rp 955,000	

b. Dalam ...

b. Dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian menggunakan kendaraan roda 4 (empat) :

NO	ASUMSI	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah menara	624	Menara
2	Target kunjungan per menara per tahun	2	Kali
3	Kemampuan kunjungan per hari	4	Menara
4	Jumlah personel per tim	3	Orang
5	Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam setahun	120	Hari (Hari kerja-hari kegiatan kantor cuti bersama dll)
6	Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun	624	Menara x 2 Kali = 1248 KK
7	Hari yang dibutuhkan untuk seluruh kunjungan	1248	KK : 4 Menara = 312 Hari
8	Jumlah tim yang dibutuhkan untuk kunjungan	312	Hari : 120 Hari = 2.6 = 3 Tim

Biaya Transportasi	
BBM	3 Tim x 120 hk x Rp 550,000 = Rp 171,600,000
Uang Harian	3 Orang x 3 Tim x 120 hk x Rp 540,000 = Rp 598,590,000
Biaya ATK	624 x Rp 45,000 = Rp 28,080,000
PROYEKSI PAD	Rp 705,120,000

Tarif Menara Pertahun	Rp 705,120,000 : 624 Menara = Rp 1,130,000
Tarif Retribusi per Menara per Tahun	: Rp 1,130,000

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Sebagian biaya ATK dapat dialokasikan untuk biaya cetak dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Ayat (1)

Peninjauan kembali tarif mengikuti standar biaya perjalanan dinas dan alat tulis kantor yang berlaku.

Ayat (2)

Berdasarkan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tarif retribusi dengan peraturan bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SKRD oleh pihak wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi dianggap waktu yang cukup dan wajar.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.